

ANALYSIS OF MANAGEMENT OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE FUNDS (BOS) IN SD NEGERI 1 SUKAMULIA, EAST LOMBOK REGENCY

Baiq Anggun Hilendri, Laelatur Rahmah, Nurabiah

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat

Email: hilendria@gmail.com, laelarahma3007@gmail.com, nurabiah@unram.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine the management of School Operational Assistance (BOS) funds at SD Negeri 1 Sukamulia in East Lombok Regency. The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results of this study can be concluded that the management of school operational assistance funds (BOS) has not run optimally, this can be seen from the planning that starts from preparing the RKAS (Activity Plan and School Budget) only involving the principal and teachers, in the use of BOS funds more large expenditures for goods and services, and supervision of BOS funds which was only carried out by the district education office and school principals. Meanwhile, the reporting of BOS funds is quite good, this can be seen from the ability of SDN 1 Sukamulia in compiling a complete BOS fund report. Theoretically, this research can provide broad implications regarding stewardship theory. Practically, this research has implications for SD Negeri 1 Sukamulia to be better at managing BOS funds.

Keywords: BOS Fund, Management, Elementary School

ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI 1 SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Sukamulia yang berada di Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat terlihat dari perencanaan yang dimulai dari menyusun RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) hanya melibatkan kepala sekolah dan guru, dalam penggunaan dana BOS lebih besar untuk belanja barang dan jasa, dan pengawasan dana BOS yang hanya dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten dan kepala sekolah. Sedangkan dalam pelaporan dana BOS sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kemampuan SDN 1 Sukamulia dalam menyusun laporan dana BOS secara lengkap. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stewardship theory*. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pihak SD Negeri 1 Sukamulia agar lebih baik mengenai pengelolaan dana BOS.

Kata Kunci: Dana BOS, Pengelolaan, Sekolah Dasar

PENDAHULUAN

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021). Pengelolaan dana BOS merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil kajian *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan bahwa selama enam tahun dari 2016 hingga September 2021, aparat penegak hukum telah menindak 240 kasus korupsi sektor pendidikan. Secara umum, korupsi terbanyak berkaitan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yaitu 52 kasus. Jumlah itu setara dengan 21,7% dari total kasus korupsi sektor pendidikan selama enam tahun terakhir.

Pengelolaan dana BOS yang baik dibutuhkan oleh SDN 1 Sukamulia. Pada tahun 2021, SDN 1 Sukamulia memiliki jumlah penerimaan dana BOS sebesar Rp287.640.000. Dalam Permendikbud No. 8 tahun 2020 penentuan dana BOS setiap siswa sekolah dasar dianggarkan sebesar Rp930.000.

Tabel 1 Besar Dana BOS SDN 1 Sukamulia Tahun Anggaran 2017-2021

No.	Tahun	Besar Dana BOS (Rp)
1.	2017	252.000.000
2.	2018	270.900.000
3.	2019	274.500.000
4.	2020	278.100.000
5.	2021	287.640.000

(SDN 1 Sukamulia, 2021)

Berdasarkan tabel 1 maka dapat dilihat bahwa adanya peningkatan penerimaan dana BOS setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh jumlah peserta didik yang semakin bertambah setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOS sangat penting untuk dilakukan agar dana BOS dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menghindari terjadinya permasalahan terkait dengan dana BOS. Pengelolaan dana BOS di SD Negeri 1 Sukamulia belum maksimal, pengelolaannya dimulai dari tahap perencanaan yaitu dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), yang ikut terlibat dalam penyusunan RKAS tersebut yaitu kepala sekolah, para guru dan bendahara sekolah, namun wali murid tidak ikut terlibat penyusunan RKAS di SDN 1 Sukamulia. Sedangkan dalam pelaksanaan dana BOS memiliki beberapa hambatan salah satunya yaitu adanya keterlambatan dalam penyaluran dana BOS. Setiap kegiatan pembelajaran membutuhkan dana, dengan adanya keterlambatan dalam pencairan dana BOS tentu saja menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Adapun penelitian yang relevan mengenai pengelolaan dana BOS seperti yang dilakukan oleh Dzulfikar (2015), Kaswandi (2015), Mellani (2016), Muryati (2016), Wayuni (2016), Farid (2017), Silele (2017), Bagus (2017), Ismi (2017), Julantika (2017), Aiz (2017), Widyatmoko (2017), Widyatmoko (2017), Fitri (2019), Elmawati (2019), Elita (2020), Sri (2021), Gita (2021), Nuralisa (2021), Rudi (2021). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara umum prosedur pengelolaan, penggunaan, dan sasaran dana BOS cukup bagus dan sudah sesuai dengan petunjuk teknis akan tetapi ada beberapa hal yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis seperti antara dana BOS yang direncanakan dengan dana yang dianggarkan yang tidak sesuai dan pengelolaan dana BOS yang seharusnya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara namun dikelola oleh orang lain serta pada alokasi biaya penggunaan dana BOS terdapat biaya lain-lain yang tidak dijelaskan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SD Negeri 1 Sukamulia karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang menerima dana pemerintah yaitu dana BOS. SD Negeri 1 Sukamulia merupakan salah satu sekolah dasar favorit di kecamatan Sukamulia dan memiliki siswa sebanyak 309 siswa. Jumlah siswa tersebut tentunya dapat berpengaruh terhadap dana BOS yang diberikan pemerintah kepada SD Negeri 1 Sukamulia yang nantinya dana tersebut akan dikelola oleh pihak sekolah sesuai dengan pedoman Petunjuk Teknis (Juknis) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021.

Fokus pada penelitian ini adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 Sukamulia Kabupaten Lombok Timur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Sukamulia. Penelitian ini sebagai bentuk representasi pemerintah dalam pelaksanaan dana BOS sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan dana BOS. Selain itu juga, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait pengelolaan dana BOS serta dapat memberikan pandangan khususnya yang melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana BOS.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini diperkuat oleh *stewardship theory*. Adapun implikasi *stewardship theory* pada penelitian ini yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan dalam manajemen sekolah yang mampu memberikan pelayanan dalam penggunaan dana BOS yang baik bagi guru dan siswa serta para wali murid, mampu menampung aspirasi terkait dengan pengelolaan dana BOS dari wali murid dapat dipercaya guna mencapai kesejahteraan sekolah dan dalam mencapai tata kelola sekolah yang baik.

Untuk mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan diperlukan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program bantuan operasional sekolah wajib dikelola, yang mana dalam pelaksanaannya, penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOS. Dalam pengelolaan dana BOS terdapat aktivitas dari perencanaan pengelolaan dana bantuan sekolah (BOS), pelaksanaan pengelolaan dana BOS, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS (Okvitas, 2018).

Indikator pengelolaan dana BOS yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Dalam proses perencanaan dana BOS yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS adalah Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, sebagai dewan guru, dan Komite sekolah. Proses perencanaan dimulai dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) oleh tim manajemen kepala sekolah, guru, dan komite sekolah berikutnya melibatkan beberapa pemangku kepentingan sekolah, yaitu pihak dengan minat di sekolah, dan mereka menjalankan perannya masing-masing yaitu tim manajemen BOS, pengurus guru, dan komite sekolah.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah (Rohiat, 2017). Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Efek dari anggaran sekolah pada hasil siswa adalah berbagai karakteristik sekolah mempengaruhi baik anggaran sekolah serta kinerja siswa, pengeluaran anggaran tidak dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen dalam pendidikan (Widyatmoko, 2017). Pembiayaan sekolah dasar dan menengah merupakan proses yang kompleks dengan beberapa tujuan yaitu sistem keuangan sekolah berusaha untuk menyediakan sumber daya yang cukup sehingga semua anak memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi pada saat yang sama, sumber daya harus digunakan seefisien mungkin. Pembuat kebijakan tidak selalu tahu cara terbaik untuk meningkatkan sistem keuangan sekolah mereka, meskipun pembiayaan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan, tanpa sumber daya, sekolah tidak akan berfungsi.

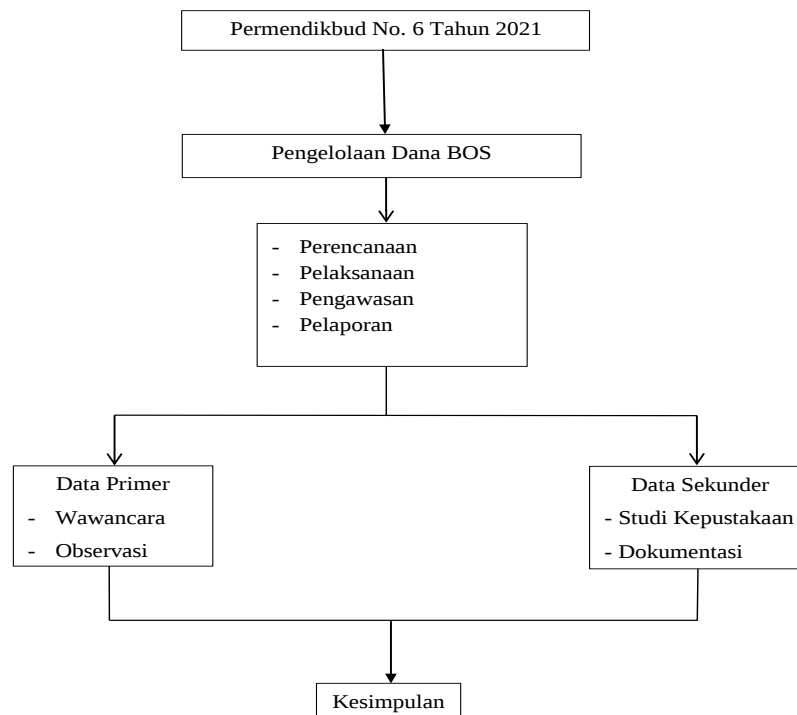
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan dua jenis pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu melalui *online* BOS salur dan juga *offline* dengan pengawasan masyarakat, penggunaan dana BOS juga harus diperlihatkan langsung kepada masyarakat. Catatan penggunaan dana BOS bisa dipasang di papan sekolah sehingga orang tua siswa bisa ikut melakukan pengawasan (Widyanuratikah, 2020). Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga melakukan koordinasi serta monitoring dan evaluasi.

Adapun Tata cara pelaporan dana BOS sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 6 tahun 2021 diantaranya sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap, sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan yaitu melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos reguler, sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS reguler kepada masyarakat secara terbuka, tabel format laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS reguler di Sekolah bisa dilihat di Permendikbud No 6 Tahun 2021, pelaporan dana BOS reguler pada pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pajak terkait penggunaan dana BOS reguler di Sekolah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak nasional dan pajak daerah.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha melihat bagaimana keadaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2021 yang ditinjau dari sisi indikator pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penelitian Gita (2021) yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Pengelolaan dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didasari oleh Permendikbud No. 6 tahun 2021. Kemudian, dari indikator yang ada dilakukan pengambilan data dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi selanjutnya peneliti akan menyajikan data dan menarik kesimpulan dalam penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan *stewardship theory* yaitu untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peran kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan dalam manajemen sekolah yang mampu memberikan pelayanan dalam penggunaan dana BOS yang baik bagi guru dan siswa serta para wali murid, mampu menampung aspirasi terkait dengan pengelolaan dana BOS dari wali murid dan kepala sekolah dapat

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana BOS yang telah dilakukan. Berdasarkan pemaparan di atas, gambaran mengenai rerangka penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Rerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan dana BOS SD Negeri 1 Sukamulia yang berada di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil tempat atau lokasi di SD Negeri 1 Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur. Informan dari penelitian ini adalah kepala sekolah SDN 1 Sukamulia, bendahara sekolah, guru dan operator sekolah. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *Conclusion Drawing/Verification* (kesimpulan dan verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Negeri 1 Sukamulia merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan predikat Sekolah Negeri di Indonesia yang dikepalai oleh ibu Atsarwati, S.Pd.M.Pd. SD Negeri 1 Sukamulia merupakan SD Negeri yang berstatus sebagai Sekolah Standar Nasional (SSN) yang berdiri pada tanggal 01 Agustus 1954, SDN 1 Sukamulia termasuk sekolah dasar favorit di kecamatan Sukamulia Lombok Timur karena memiliki segudang prestasi dan juga termasuk ke dalam sekolah besar untuk ukuran sekolah dasar dengan memiliki guru PNS sebanyak 10 orang dan guru honorer sebanyak 8 orang. Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki SDN 1 Sukamulia lengkap sehingga dapat menunjang peserta dalam mengembangkan minat dan bakat. Jumlah siswa SD Negeri 1 Sukamulia untuk tahun 2021 yaitu sebanyak 309 siswa.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan diperkuat dengan dokumen yang ada, penulis mampu mendeskripsikan pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia. Data tersebut dikelompokkan menjadi empat indikator, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan. Indikator Perencanaan Dana BOS SDN 1 Sukamulia difokuskan pada pengidentifikasian kebutuhan-kebutuhan sekolah dan penyusunan RKAS sumber dana yang diterima sekolah. Data indikator pelaksanaan difokuskan pada Penyaluran Dana BOS dan Penggunaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia. Data indikator pengawasan difokuskan pada pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan masyarakat, waktu pelaksanaan pengawasan, publikasi pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia, serta laporan berupa dokumen mengenai pelaksanaan penggunaan Dana BOS.

Perencanaan Dana BOS SDN 1 Sukamulia

Tabel 2 Perencanaan BOS SDN 1 Sukamulia

No.	Perencanaan BOS	Nama	Perencanaan BOS
1.	Pembuatan RKAS	Kepala Sekolah	Setiap awal tahun SDN 1 Sukamulia menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), namun sebelum melakukan penyusunan RKAS terlebih dahulu diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi kedepannya untuk menjadikan sekolah lebih baik lagi ke depannya.
		Bendahara	Iya, sekolah mampu membuat RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah sebelumnya.
2.	Waktu Penyusunan RKAS	Bendahara	RKAS dibuat setiap awal tahun. Mengenai sumber dana, umumnya dapat diprediksi sebelumnya karena penyusunan RKAS pada prakteknya lebih menggunakan alokasi historis.
3.	Pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAS	Kepala Sekolah	Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yang terdiri dari bendahara, guru dan operator sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah.
4.	Proses penyusunan RKAS	Bendahara	Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan sharing dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah.
		Operator	Format dari penyusunan RKAS sudah ada disediakan dari pemerintah jadi sekolah tidakkesulitan dalam menyusun RKAS, sekolah hanya perlu mengisi item-itemkebutuhan sekolah untuk dianggarkan.
5.	Keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS	Kepala Sekolah	Sebelum melakukan penyusunan RKAS, diadakannya rapat mengenai penyusunan RKAS tersebut yang dihadiri oleh kepala sekolah, bendahara, rekan guru dan operator. Disinilah guru berperan dalam penyusunan RKAS, guru menyampaikan pendapat dan masukannya dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi nantinya.
		Bendahara	Guru dapat memberikan pendapat dan masukan terkait dengan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam RKAS.
		Guru	Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah untuk kedepannya lebih baik lagi.
		Operator Sekolah	Guru memberikan informasi terkait dengan masalah yang ada dan kebutuhan di setiap kelas yang perlu dianggarkan.
6.	Peran masing-masing dalam penyusunan RKAS	Kepala Sekolah	Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan <i>sharing</i> dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Kemudian Bendahara melakukan pencatatan yang dibantu oleh operator sekolah.
7.	Sumber pendapatan	Kepala Sekolah	Sumber pendapatan sekolah yang dimasukkan dalam

No.	Perencanaan BOS	Nama	Perencanaan BOS
	sekolah		RKAS yaitu sudah pasti dana BOS Reguler. SDN 1 Sukamulia selain mendapat dana BOS Reguler juga mendapatkan BOS Kinerja karena mampu meningkatkan mutu sekolah, BOS Kinerja ini juga menyusun RKAS yang berbeda dari RKAS Bos Reguler.
		Bendahara	Bersumber dari dana BOS reguler
8.	Pembiayaan kegiatan dalam RKAS	Kepala Sekolah	Adanya belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
		Bendahara	Pembiayaan dalam penyusunan RKAS berupa pembiayaan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
9.	Skala prioritas pengalokasian dana BOS	Kepala Sekolah	Untuk prioritas pengalokasian dana BOS lebih banyak digunakan untuk pembiayaan belanja barang dan jasa seperti pembelian ATK, pembelian mamin kegiatan, pembelian peralatan-peralatan sekolah, pembelian kursi dan masih banyak lainnya.
10.	Perencanaan dana BOS sesuai dengan Juknis.	Bendahara	Terkait dengan pengidentifikasian kebutuhan-kebutuhan sekolah, hal-hal apa saja yang boleh dimasukkan dan yang tidak boleh dimasukkan dalam RKAS sudah sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai perencanaan dana BOS yaitu perencanaan dana BOS yang dilakukan di tahun 2021. Perencanaan dana BOS dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah di tahun 2021. Setelah mengidentifikasi kebutuhan sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS sekolah yang terdiri dari bendahara, guru dan operator sekolah dapat menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Namun sebelum melakukan penyusunan RKAS, diadakannya rapat mengenai penyusunan RKAS tersebut yang dihadiri oleh kepala sekolah, bendahara, rekan guru dan operator. Disinilah guru berperan dalam penyusunan RKAS, guru menyampaikan pendapat dan masukannya dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah yang akan dipenuhi nantinya. Terutama informasi terkait dengan masalah yang ada dan kebutuhan di setiap kelas yang perlu dianggarkan. Penyusunan RKAS 2021 di SDN 1 Sukamulia dilakukan di awal tahun 2021.

Dalam penyusunan RKAS, kepala sekolah dan Tim Manajemen BOS sekolah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari masing-masing sumber dana. Sangat dimungkinkan suatu program dibiayai dengan subsidi silang dari berbagai pos atau sumber dana. Program-program yang memerlukan bantuan dari pusat harus dialokasikan sumber dana dari pusat dengan *sharing* dari sekolah dan komite sekolah atau bahkan daerah. Format dari penyusunan RKAS sudah ada disediakan dari pemerintah jadi sekolah tidak kesulitan dalam menyusun RKAS, sekolah hanya perlu mengisi item-item kebutuhan sekolah untuk dianggarkan. Sumber pendapatan sekolah yang dimasukkan dalam RKAS yaitu sudah pasti dana BOS Reguler. SDN 1 Sukamulia selain mendapat dana BOS Reguler juga mendapatkan BOS Kinerja karena mampu meningkatkan mutu sekolah, BOS Kinerja ini juga menyusun RKAS yang berbeda dari RKAS Bos Reguler. Pembiayaan dalam penyusunan RKAS berupa pembiayaan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk skala prioritas pengalokasian dana BOS lebih banyak digunakan untuk pembiayaan belanja barang dan jasa seperti pembelian ATK, pembelian mamin kegiatan, pembelian peralatan-peralatan sekolah, pembelian kursi dan masih banyak lainnya.

Hasil wawancara ini peneliti dapat memvalidasi dengan dokumen berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan daftar hadir rapat penyusunan RKAS sudah sesuai dengan jawaban informan.

Pelaksanaan Dana BOS SDN 1 Sukamulia

Tabel 3 Pelaksanaan BOS SDN 1 Sukamulia

No.	Pelaksanaan BOS	Nama	Pelaksanaan BOS
1.	Penerimaan dana BOS	Kepala Sekolah	Sekolah menerima penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 bulan Januari-April, tahap 2 bulan Mei-Agustus dan tahap 3 bulan September-Desember.
2.	Petugas pengambilan dana BOS	Kepala Sekolah	Adapun yang bertugas dalam pengambilan dana BOS ke Bank adalah bendahara Sekolah yaitu ibu Fauziah,

No.	Pelaksanaan BOS	Nama	Pelaksanaan BOS
			S.Pd.SD
3.	Syarat pengambilan dana BOS	Kepala Sekolah	Syarat pengambilan dana BOS yaitu penyerahan dokumen RKAS dan laporan penggunaan dana BOS lainnya di periode atau tahap sebelumnya.
		Bendahara	penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya, penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan tahap I tahun anggaran berjalan.
4.	Proses penggunaan dana BOS	Kepala Sekolah	Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana.
		Bendahara	Dana BOS digunakan seperti untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan pengembangan perpustakaan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
5.	Mekanisme pencairan dana BOS	Bendahara	Pencarian dana BOS dapat diambil di Bank NTB tapi sebelum itu dengan melengkapi laporan-laporan yang harus diserahkan seperti dokumen RKAS beserta bukti atau lampiran pendukungnya. dan juga dengan menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan.
6.	Mekanisme pelaksanaan dana BOS	Kepala Sekolah	Pelaksanaan dana BOS dilakukan dengan mengikuti RKAS yang telah disusun.
		Bendahara	Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, komite, bendahara dan guru.
7.	Penggunaan dana BOS	Kepala Sekolah	Penggunaan dana BOS dibagi menjadi 3 item yaitu untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
		Bendahara	Dana BOS digunakan seperti untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan pengembangan perpustakaan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.

No.	Pelaksanaan BOS	Nama	Pelaksanaan BOS
		Guru	Sebagian besar penggunaan dana BOS digunakan untuk belanja barang dan jasa sisanya belanja pegawai dan belanja modal.
		Operator	Penggunaan dana BOS yang dilakukan mengacu pada RKAS yang telah dibuat di awal tahun tersebut.
8.	Pelaksanaan dana BOS sesuai juknis	Bendahara	Terkait dengan pembiayaan yang boleh dan tidak untuk dimasukkan dalam penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pelaksanaan dana BOS yaitu pelaksanaan dana BOS yang dilakukan di tahun 2021. Penerimaan dana BOS SDN 1 Sukamulia tahun 2021 dilakukan secara bertahap yaitu penyaluran tahap 1 dari bulan Januari hingga April yang dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya, penyaluran tahap 2 dimulai dari bulan Mei hingga Agustus yang dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya sedangkan penyaluran tahap 3 dimulai dari bulan September hingga Desember yang dilakukan setelah sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah yaitu ibu Fauziah, S.Pd.SD.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melihat untuk waktu penyaluran Dana BOS yang digunakan oleh sekolah yaitu caturwulan.

Tabel 4 Penyaluran Tiap Caturwulan

No	Tahap	Jumlah
1	Caturwulan I (Januari, Februari, Maret, dan April)	Rp86.292.000
2	Caturwulan II (Mei, Juni, Juli dan Agustus)	Rp115.056.000
3	Caturwulan III (September, Oktober, November, dan Desember)	Rp86.292.000
	Total Penerimaan	Rp287.640.000

Sumber : RKAS 2021 SDN 1 Sukamulia

Syarat pengambilan dana BOS yaitu penyerahan dokumen RKAS dan laporan penggunaan dana BOS lainnya diperiode atau tahap sebelumnya. Penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya, penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya dan penyaluran tahap III dilakukan setelah sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.

Pelaksanaan dana BOS dilakukan dengan mengikuti RKAS yang telah disusun. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, komite, bendahara dan guru. Penggunaan dana BOS 2021 SDN 1 Sukamulia digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sebagian besar penggunaan dana BOS untuk belanja barang dan jasa. Dana BOS SDN 1 Sukamulia tahun 2021 digunakan untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan pengembangan perpustakaan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel 5 Gambaran Perencanaan dan Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS

No	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Pegawai	Rp 59.530.000
2.	Belanja Barang dan jasa	Rp 160.532.000
3.	Belanja Modal	Rp 67.578.000
	Total	Rp 287.640.000

Sumber : RKAS 2021 SDN 1 Sukamulia

Adapun pembagian penggunaan dana tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Penggunaan Dana BOS 2021

No	Penggunaan Dana BOS
1.	Pengembangan perpustakaan
2.	Kegiatan penerimaan mahasiswa baru
3.	Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
4.	Kegiatan ulangan dan ujian
5.	Pembiayaan pengelolaan sekolah
6.	Pengembangan profesi guru
7.	Layanan daya dan jasa
8.	Perawatan sekolah
9.	Pembayaran honor bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer
10.	Pembelian dan perawatan alat multimedia pembelajaran
11.	Biaya lainnya

Hasil wawancara ini peneliti dapat memvalidasi dengan dokumen berupa Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan, Buku Pembantu Kas (BPK), Buku Pembantu Bank (BPB), Buku Pembantu Pajak (BPP) dan laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan jawaban informan.

Pengawasan Dana BOS SDN 1 Sukamulia

Hasil wawancara pengelolaan pada tahap pengawasan di SD Negeri 1 Sukamulia dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Pengawasan BOS SDN 1 Sukamulia

No.	Pelaksanaan BOS	Nama	Pelaksanaan BOS
1.	Penerimaan dana BOS	Kepala Sekolah	Sekolah menerima penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap yaitu tahap 1 bulan Januari-April, tahap 2 bulan Mei-Agustus dan tahap 3 bulan September-Desember.
2.	Petugas pengambilan dana BOS	Kepala Sekolah	Adapun yang bertugas dalam pengambilan dana BOS ke Bank adalah bendahara Sekolah yaitu ibu Fauziah, S.Pd.SD
3.	Syarat pengambilan dana BOS	Kepala Sekolah	Syarat pengambilan dana BOS yaitu penyerahan dokumen RKAS dan laporan penggunaan dana BOS lainnya diperiode atau tahap sebelumnya.
		Bendahara	penyaluran tahap I dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap II tahun sebelumnya, penyaluran tahap II dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler tahap III tahun sebelumnya; dan penyaluran tahap III dilakukan sekolah menyampaikan penyampaian laporan tahap I tahun anggaran berjalan.
4.	Proses penggunaan dana BOS	Kepala Sekolah	Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di sekolah sesuai komponen penggunaan dana.
		Bendahara	Dana BOS digunakan seperti untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan pengembangan perpustakaan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pembiayaan

No.	Pelaksanaan BOS	Nama	Pelaksanaan BOS
			pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
5.	Mekanisme pencairan dana BOS	Bendahara	Pencaran dana BOS dapat diambil di Bank NTB tapi sebelum itu dengan melengkapi laporan-laporan yang harus diserahkan seperti dokumen RKAS beserta bukti atau lampiran pendukungnya. dan juga dengan menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan.
6.	Mekanisme pelaksanaan dana BOS	Kepala Sekolah	Pelaksanaan dana BOS dilakukan dengan mengikuti RKAS yang telah disusun.
		Bendahara	Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, komite, bendahara dan guru.
7.	Penggunaan dana BOS	Kepala Sekolah	Penggunaan dana BOS dibagi menjadi 3 item yaitu untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
		Bendahara	Dana BOS digunakan seperti untuk pembiayaan penerimaan peserta didik baru, pembiayaan pengembangan perpustakaan, pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pembiayaan pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pembiayaan pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, Pembiayaan langganan daya dan jasa, Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, Pembiayaan penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
		Guru	Sebagian besar penggunaan dana BOS digunakan untuk belanja barang dan jasa sisanya belanja pegawai dan belanja modal.
		Operator	Penggunaan dana BOS yang dilakukan mengacu pada RKAS yang telah dibuat di awal tahun tersebut.
8.	Pelaksanaan dana BOS sesuai juknis	Bendahara	Terkait dengan pembiayaan yang boleh dan tidak untuk dimasukkan dalam penggunaan dana BOS sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengawasan dana BOS yaitu pengawasan dana BOS yang dilakukan di tahun 2021. Pengawasan BOS SDN 1 Sukamulia tahun 2021 dilakukan melalui online BOS salur dan juga offline, untuk secara *offline* pengawasan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan secara *offline* pertama kali dilakukan oleh kepala sekolah, yang dilakukan setiap caturwulan terus memantau penggunaan dana BOS, selain itu dinas pendidikan kabupaten Lombok Timur juga melakukan pengawasan dengan datang secara langsung ke sekolah dan melihat kesesuaian antara pencatatan dengan bukti yang ada, selain itu juga pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dimana bendahara menempel hasil pencatatan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah hal ini bertujuan supaya masyarakat juga mengetahui penggunaan dana BOS yang telah dilakukan.

Komponen yang diawasi oleh pihak Dinas Kabupaten Lombok Timur yaitu kesesuaian antara barang atau bukti dengan pencatatan yang dilakukan, kesesuaian dengan format pencatatan BOS yang telah ditentukan dari pusat dengan pencatatan yang dilakukan oleh sekolah. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara *online*

melalui *website* BOS online yaitu bos.kemdikbud.go.id yang berisi informasi mengenai penggunaan dana per komponen, penyaluran dana, pengaduan, dan resume laporan. SDN 1 Sukamulia menjadi contoh untuk sekolah dasar di kecamatan Sukamulia karena memiliki pencatatan dan bukti-bukti serta penggunaan dana BOS yang sudah sesuai dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2021.

Hasil wawancara ini peneliti dapat memvalidasi dengan dokumen berupa laporan dana BOS 2021, papan pengumuman dan Permendikbud no. 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS sudah sesuai dengan jawaban infoman.

Pelaporan Dana BOS SDN 1 Sukamulia

Pengelola dana BOS SDN 1 Sukamulia telah bertindak sesuai dengan tanggungjawabnya dengan membuat laporan dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS sekolah. Hasil wawancara pengelolaan pada tahap pelaporan di SD Negeri 1 Sukamulia dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8 Pelaporan BOS SDN 1 Sukamulia

No.	Pengawasan BOS	Nama	Pengawasan BOS
1.	Pihak yang melakukan pengawasan dana BOS	Kepala Sekolah	Pengawasan dana BOS secara internal dilakukan oleh kepala sekolah, di setiap caturwulan terus memantau penggunaan dana BOS, selain itu dinas pendidikan kabupaten Lombok Timur juga melakukan pengawasan dengan darting ke sekolah langsung dan melihat kesesuaian antara pencatatan dengan bukti yang ada, selai itu juga pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat dimana bendahara menempel hasil pencatatan penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah hal ini bertujuan supaya masyarakat juga mengetahui penggunaan dana BOS yang telah dilakukan.
		Guru	Pihak yang melakukan pengawasan dana BOS yaitu dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan masyarakat atau wali murid.
2.	Bentuk pengawasan dana BOS	Kepala Sekolah	Pengawasan dapat dilakukan melalui online BOS salur dan juga offline, untuk secara offline pengawasan dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten, kepala sekolah dan pengawasan oleh masyarakat.
3.	Komponen pengawasan BOS	Kepala Sekolah	Komponen yang diawasi oleh pihak dinas kabupaten Lombok Timur yaitu kesesuaian antara barang atau bukti dengan pencaatan yang dilakukan, kesesuaian denga format pencatatan BOS yang telah ditentukan dari pusat dengan pencatatan yang dilakukan oleh sekolah.
4.	Mekanisme pengawasan dana BOS	Kepala Sekolah	Pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten Lombok Tmur yaitu dengan terjun langsung ke sekolah, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh mayarakat dengan melihat langsung hasil pencatatan penggunaan dan BOS yang telah dilakukan melalui papan pengumuman sekolah, namun hal ini jarang sekali dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas kabupaten lebih efektif karena terjun langsung melihat kondisi yang sbenearnya di sekolah.
5.	Tindak lanjut pengawasan	Kepala Sekolah	Jika terjadi hal-hal yang melenceng dari ketentuan penggunaan dana BOS maka sekolah harus memperbaiki dan memberikan hasilnya dikemudian hari. SDN 1 Sukamulia Alhamdulillah tidak pernah ada masalah

No.	Pengawasan BOS	Nama	Pengawasan BOS
			dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kabupaten Lombok Timur, semua yang telah dilakukan sudah sesuai dan bahkan SDN 1 Sukamulia menjadi contoh dalam penggunaan dana BOS di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaporan dana BOS yaitu pelaporan dana BOS yang dilakukan di tahun 2021. SDN 1 Sukamulia sudah mampu melakukan penyusunan laporan penggunaan dana BOS hal ini terlihat dari pencairan dana BOS di setiap tahapnya berjalan dengan lancar karena salah satu persyaratan dari pencairan dana BOS yaitu laporan penggunaan dana BOS di tahap sebelumnya. Pelaporan dana BOS di SDN 1 Sukamulia pada tahun 2021 dilakukan oleh kepala sekolah. Pelaporan dilakukan dalam 3 tahap, untuk pelaporan tahap 1 paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan, penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan dan penyampaian pelaporan tahap III paling lambat bulan April tahun anggaran berikutnya. Pihak yang membutuhkan informasi mengenai dana BOS yaitu kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten Lombok Timur, guru dan masyarakat.

SDN 1 Sukamulia diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh untuk program BOS. Pembukuan yang digunakan menggunakan laptop dengan aplikasi excel. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut: (1). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) 2021, (2). Buku kas umum, (3). Buku pembantu kas, (4). Buku pembantu Bank, (5). Buku pembantu pajak, (6). Realisasi penggunaan dana BOS, (7). Rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS, (8). Opname kas dan berita acara pemeriksaan kas, (9). Bukti pengeluaran. Laporan tersebut ditandatangani oleh Bendahara, kepala sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di sekolah. Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan Dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Hasil wawancara ini peneliti dapat memvalidasi dengan dokumen berupa laporan dana BOS tahun 2021 sudah sesuai dengan jawaban informan.

PENUTUP

Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang ada di SD Negeri 1 Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, dilihat dari indikator perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. Sebagaimana hasil pada temuan data di lapangan, pengelolaan dana BOS yang ada di SD Negeri 1 Sukamulia Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur belum sepenuhnya berjalan maksimal sesuai dengan harapan. Ini karena masih adanya *problem* yang didapatkan dalam pengelolaan dana BOS. Seperti pada tahap perencanaan penggunaan dana BOS, dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), SDN 1 Sukamulia hanya melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah dan para guru saja namun tidak melibatkan wali murid dan komite sekolah. Anggaran disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Penyusunan RKAS disusun setelah melakukan pengidentifikasian kebutuhan sekolah selama 1 tahun ke depan.

Pada tahap pelaksanaan, SDN 1 Sukamulia menerima Dana BOS setiap caturwulan. Jangka waktu pencairannya adalah caturwulan I Januari-April, caturwulan II Mei-Agustus, caturwulan III September-Desember. Penarikan dana BOS dilakukan oleh Bendahara BOS yang telah ditunjuk oleh sekolah dengan menunjukkan dokumen persyaratan kepada penyalur. Penggunaan dana BOS di SDN 1 Sukamulia dialokasikan dalam 3 komponen yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sebagian besar dana BOS digunakan untuk belanja barang dan jasa yaitu untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang serta pengadaan barang-barang elektronik.

Pada tahap pengawasan, pengawasan penggunaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia pertama kali dilakukan langsung oleh Kepala Sekolah. Kepala sekolah juga rutin mengecek laporan keuangan sekolah di akhir bulan, dan langsung mengecek barang yang sudah dibeli. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, juga terdapat pelaporan rutin yang dilakukan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Timur setiap empat bulan sekali terkait penggunaan Dana BOS di SDN 1 Sukamulia. Selain Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, guru dan wali murid juga mengetahui alokasi dana yang diterima sekolah.

Kemudian yang terakhir pelaporan, BOS SDN 1 Sukamulia telah bertindak sesuai dengan tanggungjawabnya dengan membuat laporan dana BOS sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pengelolaan dana BOS sekolah. Pihak-pihak yang diberikan laporan dana BOS adalah Dinas Pendidikan Kabupaten dan kepala sekolah. Laporan untuk diberikan ke tim BOS Kabupaten itu berbentuk laporan ringkas serta disertakan bukti laporan lengkap saat melakukan pelaporan langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten.

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan implikasi yang luas mengenai *stewardship theory*. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pihak SD Negeri 1 Sukamulia agar lebih baik mengenai pengelolaan dana BOS. Dalam memperlancar pengelolaan dana BOS secara efektif, tidak terlepas dari peran serta semua pihak, termasuk Kepala Sekolah, guru, komite sekolah dan orang tua siswa. Oleh karena itu, sebagai Tim BOS di sekolah perlu menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan orang tua siswa untuk

mendapatkan dukungan terhadap rencana sekolah. Sekolah juga harus mampu mengenali lingkungan sekolah sehingga dapat melihat potensi yang dapat dikembangkan oleh sekolah. Komite Sekolah perlu melakukan pengawasan dengan mengecek pembukuan dan kelengkapan bukti transaksi yang dilakukan sekolah. Sekolah perlu mempublikasikan penggunaan Dana BOS dengan cara memasangnya di papan pengumuman yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan dipublikasikan di media sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Bos, S., Sd, D. I., Bukit, N., & Kecamatan, K. (2017). *Analisis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (bos) di sd negeri 010 bukit kauman kecamatan kuantan mudik kabupaten kuantan singingi*. 382–392.
- Dzulfikar, M. A. (2015). *Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah*.
- Fitri, A., Murniati, & Bahrum. (2019). *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 7(1), 1–6.
- ICW_ *Aparat Penegak Hukum Tangani 240 Kasus Korupsi Pendidikan Sejak 2016-2021 _ Databoks*. (n.d.).
- Inas Widyaturatikah. (2020). *Ini Dua Cara Pengawasan Dana BOS*. <https://republika.co.id/berita/q6qf8u428/ini-dua-cara-pengawasan-dana-bos>
- Ismi, S. (2017). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Pada Smk Negeri 1 Yogyakarta). *Journal of Economic Information and Modeling*, 53(9), 2–207. <file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>
- Julantika, T., Supatmoko, D., Kurrohman, T., Akuntabilitas, K. K., Bos, D., & Dana, P. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Di SDN Pringgowirawan 02 Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Tahun 2014 (Accountability Of SOA Fund In Pringgowirawan 02 State Elementary School On Sumberbaru District , Jember Regency Year Of 2014). *Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(1), 1–5.
- Kaswandi. (2015). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SD Negeri 027 Tarakan. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan Volume 3, Nomor 1, Januari 2015*; 66–74 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615, 3, 66–74.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun 2020*. 1–17. jdih.kemdikbud.go.id
- Made, B., Isvara, S., Atmadja, T., & Prayudi, A. (2017). SD Negeri 2 Bengkulu Yang menerapkan Sistem Pendidikan inklusi. *SD Negeri 2 Bengkulu Yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi*, 1.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237. <https://doi.org/10.21831/amp.v4i2.10802>
- Falabiba. (2019). *Pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 2 Gombong kabupaten Kebumen*.
- Permendikbud. (2021). *Permendikbud no 16 pasal 8 tahun 2021*. <https://jdih.kemdikbud.go.id/>
- Siswa, B., Akuntansi, K. X., & Negeri, S. M. K. (2017). *Bos Akutansi*.
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi ...*, 2(3), 12–18. <http://jurnal.unimor.ac.id/JIE/article/view/732>
- Okvitasi, Hadiyanto, Y. S. (2018). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional. *Journal Ekonomi*, 1(1), 17.
- Widyatmoko, S. (2017). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD N Kemas I Surakarta. *Manajemen Pendidikan*, 12(3), 153–160. <https://doi.org/10.23917/jmp.v12i3.5528>